

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan nuansa baru dalam pembangunan perekonomian nasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat mendukung suksesnya dunia usaha untuk menuju pembanguna nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinia ke-II Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong suatu inovasi yang disebut dengan internet. Perkembangan internet yang saat ini sedang Trend di Indonesia adalah transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukumyang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.¹ Transaksi elektronik yang saat ini berkembang di Indonesia juga memicu banyaknya pembayaran menggunakan uang

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

elektronik. Kehadiran uang elektronik kemudian dituangkan pemerintah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan dalam Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Latar belakang adanya indikasi penelitian penulis ini adalah timbulnya sengketa konsumen dikalangan masyarakat yang telah beralih menggunakan uang elektronik. Sengketa konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.² Saat terjadi sengketa konsumen, konsumen bingung kemana pengaduan terkait uang elektronik akan diajukan, apakah ditujukan kepada Bank Indonesia atau kepada pihak penyedia uang elektronik. Konsumen pengguna uang elektronik juga dibingungkan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul antara pengguna uang elektronik dan penyelenggara atau penyedia uang elektronik, padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit telah menjelaskan hak konsumen untuk mendapat advokasi, di dengar keluhan, serta mendapatkan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik bahwa “Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Akhir wajib:

- a. Menggunakan sistem yang aman dan handal;
- b. Memelihara, meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem uang elektronik dengan yang lebih aman;

² Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

- c. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan uang elektronik, dan;
- d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Berdasarkan peraturan tersebut seharusnya pihak penyedia uang elektronik telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik tersebut, namun pada pelaksanaannya penyedia uang elektronik seakan tidak bersungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan konsumen.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 4 huruf a dan e serta Pasal 7 huruf b dan f yang berbunyi:

Pasal 4 hak konsumen:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- e. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha:

- b. memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sehubungan dengan substansi yang ada pada pasal ini maka ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dalam menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pelaku usaha, dan mendapatkan perlindungan atas segala kerugian yang terjadi. Pelaku usaha dalam hal ini adalah Bank dan Lembaga Bukan Bank wajib untuk memberikan informasi yang benar, dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas jasa yang



diberikan kepada konsumen, serta memberi ganti kerugian akibat penggunaan uang elektronik.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan gejala-gejala yang terjadi pada konsumen sebagaimana peneliti uraikan di atas mengingat konsumen membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya. Maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG UANG ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik.



2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi.

D.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama perkuliahan dan menghubungkannya
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademis serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.



2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat diperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa ilmu Hukum untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

- b. Bagi Pihak Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat lembaga-lembaga terkait, serta agar dapat menjadi

bahan perhatian bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah, pejabat terkait, akademisi hukum, pemerhati hukum, dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang digunakan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta di masyarakat (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³



2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang terdapat pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, untuk memperoleh data yang berhubungan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik.

4. Jenis Data

Dengan memperhatikan masalahnya, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat melalui penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (bahan yang sudah diolah) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer



Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan cara mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik
- c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku, tulisan ilmiah, teori, dan pendapat pakar, serta hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna uang elektronik, pedagang, dan pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat. Sampel yang akan diambil berjumlah 5 orang konsumen pengguna uang elektronik, 5 pedagang, dan unsur pimpinan/perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode *random sampling*. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti mencampur subjek di dalam populasi sehingga semua subjek di dalam populasi dianggap sama.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Yakni mempelajari dokumen-dokumen yang secara nyata dapat dipelajari dan dianalisis dengan permasalahan yang ada, seperti mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur, dan peraturan-peraturan mengenai uang elektronik.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek dari penelitian.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dilakukan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data dimana diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis. Selanjutnya memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab masalah dalam penelitian.

b. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengolah data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis melakukan analisis data secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat pandangan para pakar, peraturan terkait, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca agar dapat mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab dan beberapa sub-sub bab yang tersusun secara sistematika tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

jalan pikiran penulis. Agar laporan ini tidak menyimpang maka penulis memberikan batasan-batasan dalam bentuk sistematika penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi uraian terkait tujuan umum mengenai perlindungan hukum, perlindungan Konsumen, dan analisis Uang Elektronik menurut PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara uang elektronik, Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN